



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/79/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. membuat laporan atau penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. melakukan evaluasi atau penilaian laporan perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi terkait
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/79/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN
PEREKEMBANGAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasatuan Bangsa danPolitik	Anggota
9.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Ideologi, WawasanKebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosialdan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Ka. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Koordinator Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Koordinator Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Koordinator Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	Kasubag Trantib dan Penanggulangan Bencana Bag. Adm. Pemerintahan Umum	Anggota

18.	Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
19.	Koordinator Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
20.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007